



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1885/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. GUNFLAK INDONESIA, beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 12A Lantai 3, Jakarta Pusat, 10130, dalam hal ini diwakili oleh Teddy Franslay, jabatan Direktur Utama PT. Gunflak Indonesia, selanjutnya memberi kuasa kepada Prima Ratnasari, jabatan Administrasi Keuangan dan Accounting Manager PT. Gunflak Indonesia, beralamat di Jalan Kramat Kosambi II Nomor 9-D RT 010 RW 017, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, 13240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/GI/MA/PK/III/2014, tanggal 27 Maret 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
melawan:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta, 13230;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-49657/PP/M.IX/19/2013, tanggal 19 Desember 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 002/GI-BD/IX/2012 tanggal 11 September 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-3820/KPU.01/2012 tanggal 20 Juli 2012, yang Pemohon Banding terima tanggal 23 Juli 2012, tentang penetapan atas keberatan Pemohon Banding terhadap SPTNP Nomor SPTNP-009342/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 23 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding dengan alasan sebagai berikut:

I. Segi Formal Surat Permohonan Banding

Sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 tentang KUP *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan: "Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai Keberatan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, diajukan tertulis dengan alasan yang jelas dan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima";

Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-3820/KPU.01/2012 tanggal 20 Juli 2012, dan Pemohon Banding terima pada tanggal 23 Juli 2012.

Berdasarkan tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tersebut Pemohon Banding terima, maka surat permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan masih dalam batas waktu 2 (dua) bulan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang KUP *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

II. Kronologis Pengajuan Keberatan dan Penerbitan Surat Keputusan atas Keberatan

Bersama ini Pemohon Banding uraikan Kronologis terbitnya Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-3820/KPU.01/2012 tanggal 20 Juli 2012, yang Pemohon Banding terima pada tanggal 23 Juli 2012, sebagai berikut:

1. Terhadap Pemohon Banding diterbitkan SPTNP, Nomor SPTNP-009342/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 23 Mei 2012 oleh Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok, sebesar Rp75.367.000,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
2. Pemohon Banding sudah memberikan penjelasan baik itu secara Lisan dan Tulisan serta memberikan bukti-bukti dokumen yang menyatakan kebenaran atas penjelasan Pemohon Banding. Adapun alasan Pemohon Banding tidak menyetujui penerbitan SPTNP oleh Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok dan Surat Penolakan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah: Karena Pejabat Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok menerbitkan Notul dengan Tidak melihat dokumen impor yang benar-benar merupakan data impor PT. Gunflak Indonesia.

3. Atas Surat SPTNP tersebut Pemohon Banding mengajukan Surat Keberatan Nomor 003/GI-IMP/SPTNP/V/2012 tanggal 23 Mei 2012, dengan melampirkan semua Dokumen Impor Pemohon Banding mulai dari *Purchase Order*, *Sale Confirmation*, Bukti Pembayaran (T/T), Rekening Koran, PIB, Bukti Setor BM-PPn-PPh, *Invoice*, *Packing List*, B/L. Dokumen Pemohon Banding diterima dengan Lengkap dan Benar oleh Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai dengan nomor Agenda 72188, tanggal 23 Mei 2012.
4. Surat Keberatan Pemohon Banding di jawab oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Surat Nomor KEP-3820/KPU.01/2012 tanggal 20 Juli 2012, Tentang: Penetapan atas keberatan PT. Gunflak Indonesia terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor SPTNP-009342/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 23 Mei 2012 oleh Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok, dengan Keputusan Menolak Keberatan PT. Gunflak Indonesia.

Menurut pendapat Pemohon Banding pihak Terbanding telah salah dalam menanggapi surat keberatan Pemohon Banding, karena seluruh transaksi impor yang Pemohon Banding lakukan adalah sudah sesuai dengan bukti-bukti yang sebenarnya.

Berdasarkan uraian kronologis tersebut di atas, maka Pemohon Banding berpendapat sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-3820/KPU.01/2012 tanggal 20 Juli 2012, yang Pemohon Banding terima pada tanggal 06 Agustus 2012 adalah: Salah.
2. Oleh karena surat keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tersebut Salah maka Pemohon Banding mohon kepada Pengadilan Pajak untuk mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding dan membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-3820/KPU.01/2012 tanggal 20 Juli 2012.

III. Segi Materi Permohonan Banding

Pembayaran Bea Masuk, PPN dan PPh Pasal 22 Impor atas PIB Nopen. 196854, tanggal 16 Mei 2012 adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian atas SPTNP Nomor SPTNP-009342/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 23 Mei 2012:

1. Nilai Pabean Menurut Bea dan Cukai: USD 107,316.00,

Sehingga Pajak Impor yang Telah Disetor Menjadi Kurang Bayar Sebagai Berikut: (Dalam Rupiah/Rp)

Bea Masuk Semula	:	0	+Notul =	0	Menjadi	:	0
PPN Semula	:	42.845.000	+Notul =	56.294.000	Menjadi	:	99.139.000
PPH 22 Impor Semula	:	10.712.000	+Notul =	14.073.000	Menjadi	:	24.785.000
Denda Administrasi	:	0	+Notul =	5.000.000	Menjadi	:	5.000.000
Total	:	53.557.000	+Notul =	75.367.000	Menjadi	:	128.924.000

Sehingga Pemohon Banding Harus Membayar SPTNP Sebesar Rp75.367.000

Dalam keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-3820/KPU.01/2012 tanggal 20 Juli 2012 perhitungan Pemohon Banding telah ditolak sehingga perhitungan atas SPTNP tetap dipertahankan.

Pembayaran Bea Masuk, PPN DAN PPH PSL 22 IMPOR Atas PIB Nopen. 196854, tanggal 16 Mei 2012 adalah sebagai berikut:

Uraian Menurut Pemohon Banding sesuai dengan dokumen impor (PO, T/T, Rek. Koran, PIB, SSPCP):

2. Nilai Pabean Menurut Pemohon Banding Sesuai PO dan Invoice: USD 46,379.00 Sehingga Pajak Impor yang Telah Disetor Sebagai Berikut: (Dalam Rupiah/Rp)

Bea Masuk	:	0
PPN	:	42.845.000
PPH 22 Impor	:	10.712.000
Total	:	53.557.000

Sehingga pajak yang telah Pemohon Banding bayar sesuai dengan nilai transaksi dan tidak ada kurang bayar pajak (NIHIL).

Adapun alasan Pemohon Banding mengajukan banding adalah karena:

- Harga yang Pemohon Banding laporkan pada PIB adalah Harga Pembelian yang sebenarnya sesuai dengan data-data:

- a. *Purchase Order* dan *Sale Confirmation* = USD 413,125.00

Tambahan *Sale Confirmation* = USD 4,649.00

Total = USD 417,774.00

- b. Pembayaran dilakukan melalui T/T melalui Bank CIMB Niaga, dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 17/04/2012 USD 407,001.00
- Tanggal 28/03/2012 USD 6,124.00 (cash)
- Tanggal 02/07/2012 USD 4.649.00 (cash)



– Total = USD 417.774.00

- c. Pengiriman dilakukan dengan cara *Partial Shipment* sebagai berikut:

1	24-Mei-12	75.001,50	1.768	CTN
2	5-Mei-12	143.426.00	3.447	CTN
3	9-Mei-12	46.379,00	954	CTN
4	22-Mei-12	75.382,50	1.898	CTN
5	21-Jun-12	77.585,00	2.097	CTN
		417.774,00	10.164	CTN

- d. Dari 5 Pengiriman atau 5 Dokumen Impor tersebut di atas 2 Dokumen Impor tidak mendapatkan SPTNP (Nota Pembetulan), dan semua itu adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari *Sale Confirmation* dan Bukti Pembayaran.

Berdasarkan uraian di atas maka disimpulkan bahwa barang- barang yang Pemohon Banding impor adalah sudah sesuai dengan nilai transaksi dan bukti-bukti yang ada.

Perbedaan perhitungan besarnya Pajak Impor yang harus dibayar antara Pemohon Banding dengan Pejabat Bea Cukai adalah sebagai berikut:

- Pejabat Bea dan Cukai tidak memperhatikan dan melihat dokumen impor yang telah Pemohon Banding lampirkan dengan lengkap baik itu pada saat proses impor maupun pada saat proses keberatan, seperti dokumen: PO-*Invoice-Packing List*, Bukti Bayar (T/T, Rek. Koran).
- Menurut Pemohon Banding PT. Gunflak Indonesia sudah melaksanakan proses importase sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, hal ini dapat dilihat kembali dari kelengkapan dokumen impor yang ada, jadi SPTNP yang diterbitkan adalah salah.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-49657/PP/M.IX/19/2013, tanggal 19 Desember 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-3820/KPU.01/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor SPTNP-009342/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 23 Mei 2012, atas nama: PT. Gunflak Indonesia, NPWP: 02.191.607.7-029.000, alamat: Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajah Mada Nomor 12A Lantai 3 Jakarta Pusat 10130, dan menetapkan Nilai Pabean atas impor barang Fireworks (9 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB Nomor 196854 tanggal 16 Mei 2012) sesuai keputusan Terbanding Nomor KEP-3820/KPU.01/2012 tanggal 20 Juli 2012 sebesar CIF USD 107,316.00, sehingga pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp75.367.000,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-49657/PP/M.IX/19/2013, tanggal 19 Desember 2013, diberitahukan kepada Pemohon Banding pada tanggal 06 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/GI/MA/PK/III/2014, tanggal 27 Maret 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 01 April 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 26 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 01 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49657/PP/M.IX/19/2013 yang diucapkan tanggal 19 Desember 2013, nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut:

Terkait dengan Surat Keputusan Termohon Peninjauan Kembali, KEP-3820/KPU.01/2012 tanggal 20 Juli 2012;

Bahwa yang menjadi Pokok Masalah dalam sengketa ini adalah penetapan Termohon Terhadap pemberitahuan impor barang dengan uraian:

PIB : 196854 tanggal 16 Mei 2012

Serupa : *Fireworks* (Kembang Api)

Jumlah : 954 Karton

Negara Asal : China

Harga : CIF USD 46,379.00

Ditetapkan oleh Termohon menjadi CIF USD 107,316.00 sehingga Pemohon dianggap kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor sebesar Rp75,367.000,00;

Alasan Penetapan Termohon;

Bahwa dalam Surat keputusan Termohon Nomor KEP-3820/KPU.01/2012 tanggal 20 Juli 2012 yang menjadi alasan penolakan atas permohonan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali pada intinya menyatakan sebagai berikut:

1. bahwa Termohon Peninjauan Kembali pada bagian Menimbang huruf h menyatakan bahwa dari penelitian dokumen pendukung nilai transaksi menunjukkan:
 - a. Pemeriksaan validitas dokumen pendukung nilai transaksi:
 - Bahwa *sales confirmation* dan *invoice* tidak dapat dilakukan uji silang ke pencatatan pembukuan terkait dengan transaksi;
 - TT tidak dapat ditrasir ke pembukuan terkait dengan transaksi;
 - Bahwa buku hutang, buku kas, buku persediaan dan dokumen terkait lainnya tidak diserahkan sehingga tidak dapat dilakukan uji silang;
 - b. Penelitian terhadap adanya penambahan atau pengurangan yang dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK 04/2010 tidak dapat dilakukan, dengan uraian sebagai berikut:
 - Sesuai Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK04/2010, nilai transaksi merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar ditambah dengan biaya biaya yang harus



ditambahkan sepanjang belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar;

- Penelitian terhadap adanya penambahan atau pengurangan terhadap nilai transaksi melalui pemeriksaan pembukuan terkait dan data pendukung lainnya tidak dapat dilakukan karena tidak diserahkan;
- c. Dan uraian di atas, nilai pabean yang diberitahukan dalam PIS tidak dapat diyakini sebagai nilai yang sebenarnya atau seharusnya dibayar karena:
 - Pemohon tidak menyerahkan data pendukung secara memadai sesuai Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK04/2010 sehingga penelitian terhadap adanya penambahan atau pengurangan yang dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK04/2010 tidak dapat dilakukan;
 - Adanya alasan untuk meragukan validitas/kebenaran dokumen pendukung transaksi berupa bukti yang nyata yang objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK04/2010;
- 2. Bahwa berdasarkan penelitian di atas, disimpulkan harga yang diberitahukan dalam PIB nomor 196854 tanggal 16 Mei 2012 tidak dapat diyakini sebagai nilai transaksi (metode I gugur) dan selanjutnya dilakukan penetapan dengan menggunakan metode II sampai dengan VI sesuai hierarki penggunaannya;
- 3. Bahwa berdasarkan penelitian lebih lanjut, terhadap Nilai Pabean untuk PIB Nomor 196854 tanggal 16 Mei 2012 ditetapkan berdasarkan metode pengulangan (*fallback*) dengan metode deduksi menjadi sebesar CIF USD 107,316.00;

Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali atas penetapan Termohon Peninjauan Kembali;

- a. Berkaitan dengan Penetapan Nilai Pabean
Bahwa barang yang kami impor adalah: *Fireworks* (Kembang Api)
Termohon Peninjauan Kembali menetapkan nilai pabean dengan metode pengulangan (*fallback*) dengan menggunakan metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel berdasarkan harga pasar dengan perhitungan multiplikator, tetapi Terbanding tidak dapat membuktikan data pendukung (bukti nyata atau data yang objektif dan terukur) berupa kuitansi atau faktur



pembelian barang sebagai pembanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan ketentuan angka 4 Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk dan Terbanding tidak dapat membuktikan dasar hukum aturan yang dilanggar oleh Pemohon Banding yang mengakibatkan nilai pabean digugurkan atau tidak diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

Berdasarkan hal tersebut maka penetapan nilai pabean oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak benar, oleh karena itu surat keputusan Termohon Peninjauan Kembali KEP-3820/KPU.01/2012 tanggal 20 Juli 2012 harus batal;

- b. Berkaitan dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49657/PP/M.IXI19/2013 yang diucapkan tanggal 19 Desember 2013, nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan:

Dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa putusan perkara ini diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 berdasarkan suara terbanyak Majelis IX Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis dan Panitera Sebagai berikut:

Hakim Ketua : Drs. Sunanto ,M.M.

Hakim Anggota : Sudirman S., S.H., M.H.

Hakim Anggota : Usman Pasaribu, S.Sos.

Panitera Pengganti : Asep Komara, S.E.

- b.1. bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap data pendukung nilai transaksi disimpulkan terdapat inkonsistensi data dan pembayaran melalui TIT dilakukan sebelum penerbitan *invoice* dan dengan jumlah yang berbeda, sehingga majelis tidak dapat meyakini kebenaran nilai transaksi yang diberitahukan dalam PIS Nomor 195299 tanggal 16 Mei 2012;

Bantahan;

Bahwa berkaitan dengan terhadap data pendukung nilai transaksi tersebut Pemohon melampirkan dokumen secara lengkap mulai dari *Sales Confirmation*, Bukti Pembayaran, Bukti Pembukuan, Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan, hingga Bukti Laporan Pajak (sebagaimana disebut dalam Putusan Majelis Pada Halaman 14 dan 15 yaitu P1 sampai dengan P17);

Bahwa dalam *Sales Confirmation* Nomor LYGYN003 tanggal 13 Oktober 2011 dan Nomor LYGYN010 tanggal 1 Juni 2012 serta dalam *Purchase Order* Nomor 001/SJ/X/2011 tanggal 10 Oktober dan Nomor 001/SJ/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012, tercantum Nilai total sebesar USD 425,525.00 (CFR), jumlah barang 10.335 karton;

Bahwa atas *Sales Confirmation* tanggal 13 Oktober 2011 dan *Sales Confirmation* tanggal 1 Juni 2012 Shangli Jiali Import & Export Trade Co., Ltd., menerbitkan 5 (lima) *invoice* dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|---|----------------|-----------------|
| 1. <i>Invoice</i> LYGZG1201, 16/04/2012 | USD 75,001.50 | = 1.768 Karton |
| 2. <i>Invoice</i> LYGZG1202, 02/05/2012 | USD 143,426.00 | = 3.447 Karton |
| 3. <i>Invoice</i> LYGZG1203, 01/05/2012 | USD 46,379.00 | = 954 Karton |
| 4. <i>Invoice</i> LYGZG1204, 15/05/2012 | USD 75,382.50 | = 1.898 Karton |
| 5. <i>Invoice</i> LYGZG1206, 10/06/2012 | USD 77,585.00 | = 2.097 Karton |
| Total Pembayaran Barang Yang Dikirim | USD 417,774.00 | = 10,164 Karton |

bahwa barang dikirim dengan 5 (lima) kali pengiriman total 10.164 Karton dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------|
| 1. <i>Bill of Loading</i> APLU077036171, 24/4/2012 | 1.768 Karton |
| 2. <i>Bill of Loading</i> KKLUMFM8627700, 5/5/2012 | 3.447 Karton |
| 3. <i>Bill of Loading</i> COAU7050252850, 9/5/2012 | 954 Karton |
| 4. <i>Bill of Loading</i> MOLU13005963674, 22/5/2012 | 1.898 Karton |
| 5. <i>Bill of Loading</i> COAU7050258910, 21/6/2012 | 2.097 Karton |

Bahwa dalam 2 (dua) *Sales Confirmation* yang ditindaklanjuti dengan 5 (lima) *Invoice* dan pengiriman dengan 5 (lima) *Bill of Loading*, jumlah barang yang dikirim adalah 10.164 Karton dengan nilai USD 417,774.00 dan telah dibayar oleh Pemohon Banding sebesar USD 417,774.00;

Bahwa berdasarkan fakta di atas Terbukti bahwa harga yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB 196854 tanggal 16 Mei 2012 adalah Nilai Transaksi yaitu harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar;

- b.2. berkaitan kesimpulan Majelis yang menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap bukti-bukti pendukung nilai transaksi, Majelis berkesimpulan untuk mempertahankan Koreksi Terbanding, sehingga nilai pabean atas impor barang *Fireworks* (9 jenis barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai lembar lanjutan PIB) dengan PIB Nomor 196854 tanggal 16 Mei 2012 ditetapkan sebesar CIF USD 107,316.00; (putusan halaman 18) Bantahan;

Bahwa berkaitan dengan kesimpulan 2 (dua) orang Hakim yaitu Hakim Ketua dan Hakim Anggota, (karena salah satu Hakim Anggota berpendapat beda) yang menyatakan Majelis berkesimpulan bahwa data-data pendukung yang diserahkan tidak konsisten;

Masalah konsistensi ini dapat kami kemukakan data sebagai berikut:

No.	Nama Dokumen Pendukung	Nilai Transaksi
1.	Sale Confirmation No. LYGYN003, 13 Oktober 2011 = 10.135 Carton = USD 413,125.00	
2.	Sale Confirmation No. LYGYN010, 1 Juni 2012 = 200 Carton = USD 12,400.00	
1.	Purchase Order No. 001/SJ/X/2011, 10 Oktober 2011 = 10.135 Carton = USD 413,125.00	
2.	Purchase Order No. 001/SJ/VI/2012, 1 Juni 2012 = 200 Carton = USD 12,400.00	
1.	Invoice LYGZG1201, 16/04/2012	USD 75,001.50
2.	Invoice LYGZG1202, 02/05/2012	USD 143,426.00
3.	Invoice LYGZG1203, 01/05/2012	USD 46,379.00
4.	Invoice LYGZG1204, 15/05/2012	USD 75,382.50
5.	Invoice L YGZG1206, 10/06/2012	USD 77,585.00
	Total Pembayaran Barang yang Dikirim	USD 417,774.00
1.	Packing List LYGZG1201, 16/04/2012	1.768 CARTON
2.	Packing List LYGZG1202, 02/05/2012	3.447 CARTON
3.	Packing List L YGZG1203, 01/05/2012	954 CARTON
4.	Packing List LYGZG1204, 15/05/2012	1.898 CARTON
5.	Packing List LYGZG1206, 10/06/2012	2.097 CARTON
	Total Pengiriman Barang	10.164 CARTON
1.	Bill of Loading APLU077036171, 24/4/2012	
2.	Bill of Loading KKLUMFM8627700, 5/5/2012	
3.	Bill of Loading COAU7050252850, 9/5/2012	
4.	Bill of Loading MOLU13005963674, 22/5/2012	
5.	Bill of Loading COAU7050258910, 21/6/2012	
1.	Pemberitahuan Impor Barang No. 168115, Tanggal 27/04/2012	
2.	Pemberitahuan Impor Barang No. 186562, Tanggal 10/05/2012	
3.	Pemberitahuan Impor Barang No. 196854, Tanggal 16/05/2012	
4.	Pemberitahuan Impor Barang No. 205533, Tanggal 23/05/2012	
5.	Pemberitahuan Impor Barang No. 263773, Tanggal 27/06/2012	



Pembayaran Melalui:	
- Cash Tanggal 28 Maret 2012	USD 6,124.00
- T/T Bank CIMB Niaga Tanggal 17 April 2012	USD 407,001.00
- Cash Tanggal 20 Juni 2012	USD 4,649.00
- Total Pembayaran	USD 417,774.00
P.11. Rekening Koran	
P.12. Buku Besar Bank, Pembelian, Penjualan.	
P.13. Laporan SPM Bulanan dan Faktur Pajak	

Bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas tidak ada hal-hal yang tidak konsisten oleh karena itu, bahwa kesimpulan kedua hakim tersebut salah.

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi dan data yang ada dalam berkas banding serta penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa nilai pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor 196854 tanggal 16 Mei 2012 sebesar CIF USD 46,379.00 adalah nilai transaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk mempertahankan koreksi Terbanding, sehingga nilai pabean atas impor barang *Fireworks* (9 Jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dengan PIB Nomor 196854 tanggal 16 Mei 2012 ditetapkan sebesar CIF USD 107,316.00;

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas, satu orang Hakim Pengadilan Pajak Majelis IX Harsinom Kamis, Sudirman S., S.H., M.H., menyatakan pendapat atas pemeriksaan materi sengketa banding sengketa pajak yang berbeda sebagai berikut:

Bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean dengan metode pengulangan (*fallback*) dengan menggunakan metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel berdasarkan harga pasar dengan perhitungan multiplikator, tetapi Terbanding tidak dapat membuktikan data pendukung (bukti nyata atau data yang objektif dan terukur) berupa kwitansi atau faktur pembelian barang sebagai pembanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan ketentuan angka 4 Lampiran VIII: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk dan Terbanding tidak dapat membuktikan dasar hukum aturan yang dilanggar oleh Pemohon Banding yang mengakibatkan nilai pabean digugurkan atau tidak diterima sebagai mana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, oleh karenanya Hakim *dissenting* berpendapat Keputusan Terbanding Nomor KEP-3820/KPU.01/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor SPTNP-009342/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 23 Mei 2012, dengan Tagihan sebesar Rp75.367.000,00, batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena Terbanding tidak dapat membuktikan data pendukung (bukti nyata atau data yang objektif dan terukur) berupa kuitansi atau faktur pembelian barang sebagai pbanding dan Terbanding tidak mempertimbangkan dasar hukum aturan yang digunakan untuk menggugurkan atau tidak diterimanya nilai pabean sebagai nilai transaksi, Hakim *dissenting* berpendapat membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-3820/KPU.01/2012 tanggal 20 Juli 2012 dan menetapkan nilai pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor 196854 tanggal 16 Mei 2012 sebesar CIF USD 46,379.00 adalah nilai transaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, oleh karenanya Hakim *dissenting* berkesimpulan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan menetapkan Tagihan sebesar Rp75.367.000,00 menjadi Nihil;

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon berkesimpulan bahwa:

1. Pendapat 2 (dua) orang hakim yaitu Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang menolak permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali, tidak dapat membuktikan kesimpulannya guna menolak permohonan banding Pemohon;
2. Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan data pendukung (bukti nyata atau data yang objektif dan terukur) berupa kwitansi atau faktur pembelian barang sebagai pbanding dan Terbanding tidak mempertimbangkan dasar hukum aturan yang digunakan untuk menggugurkan atau tidak diterimanya nilai pabean sebagai nilai transaksi;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah secara lengkap, jelas dan benar menyampaikan kebenaran bukti transaksi (pembelian) barang;
4. Bahwa Hakim Anggota telah benar menyampaikan kesimpulannya bahwa seharusnya permohonan banding Pemohon Banding diterima/dikabulkan, karena bukti-bukti yang disampaikan Pemohon dan fakta-fakta dalam persidangan telah cukup;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-3820/KPU.01/2012, tanggal 20 Juli 2012, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-009342/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012, tanggal 23 Mei 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.191.607.7-029.000, dan menetapkan Nilai Pabean atas impor barang *Fireworks* (9 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB Nomor 196854 tanggal 16 Mei 2012) sebesar CIF USD 107,316.00, sehingga Pajak Dalam Rangka Impor dan Denda Administrasi yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp75.367.000,00 adalah yang secara nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Penetapan Nilai Pabean atas impor barang *Fireworks* (9 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB Nomor 196854 tanggal 16 Mei 2012) sebesar CIF USD 107,316.00, sehingga Pajak Dalam Rangka Impor dan Denda Administrasi yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp75.367.000,00 dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* atas importasi barang *Fireworks* (9 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 196854 tanggal 16 Mei 2012, maka dengan mengambil alih pendapat hukum yang berbeda (*Dissenting Opinion*) Hakim Pengadilan Pajak Saudara Sudirman S., S.H., M.H. Bahwa Majelis Hakim Agung sependapat atas nilai transaksi barang serupa dengan mendasarkan Metode Pengulangan (*Fallback*) tidak dilakukan secara terukur sehingga tidak memiliki validitas hukum dan sifat *erga omnes*, karena Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) telah



menyerahkan bukti pendukung yang memadai berupa *Commercial Invoice*, *Bill of Lading* dan *Sales Confirmation*, *Purchase Order*, pembayaran serta bukti kirim dengan menggunakan *Telegraphic Transfer* sebesar USD 143,034.00, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Kepabean *juncto* Pasal 11 dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan, karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00 (nihil);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. GUNFLAK INDONESIA** dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-49657/PP/M.IX/19/2013, tanggal 19 Desember 2013, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali: **Direktur Jenderal Bea dan Cukai** dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. GUNFLAK INDONESIA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-49657/PP/M.IX/19/2013, tanggal 19 Desember 2013;

MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: **PT. GUNFLAK INDONESIA** tersebut;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 06 November 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 16 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1885/B/PK/PJK/2017